



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BULUREJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);

6. Peraturan Desa ... Nomor ..... Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa..... (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor ...../D);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Bulurejo Nomor : 140/ 289 /415.34.04/2017 , tanggal 26 April 2017 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Keputusan BPD Nomor 140/BPD/5 /415.34.04/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Diwek Nomor 141/313/415.34/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa Bulurejo dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulurejo  
pada tanggal 03 Mei 2017  
**KEPALA DESA BULUREJO**

  
**AINU ROFIQ**

- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala B. MPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala B. gian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Jombang  
4. Sdr. Ketua BPD Bulurejo
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO**

**Nomor : 18 Tahun 2017**

**Tanggal : 03 Mei 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT TANGGAL LAHIR</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>TGL. PELANTIKAN</b>
1	2	3	4	5	6
1	BASIS DONY SAPUTRO	01 JOMBANG 14/03/1990	SEKRETARIS	S1	

**KEPALA DESA BULUREJO**



**AINU ROFIQ**